



P U T U S A N

Nomor 347 / Pid.Sus / 2017 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AJET Bin SUKIRNO**
Tempat lahir : Penawar Jaya
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 09 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Penawar Rejo Rt/Rw 04/04 Kecamatan
Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Mgl tanggal 03 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AJET Bin SUKIRNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif *Pertama Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa AJET Bin SUKIRNO** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkam sepenuhnya selama Terdakwa berada menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip kecil berisi kristal-kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,228 gram.
 - 2 (dua) pak plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah dompet merk cantik.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **AJET Bin SUKIRNO** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ethanol Kecamatan Banjar Agung Kecamatan Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya nya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1"** Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, sekira jam 13.00 wib, ketika pada saat saksi EDUIN RAIS, Spd Bin HAIDAR, bersama-sama dengan saksi PUTU MAHESA AY Anak dari KETUT WIYASA dan saksi I NYOMAN ADIGUNA P Anak dari I NYOMAN CENIK sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Banjar Agung, yang mana masing-masing merupakan Anggota Polri, saat itu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di cucian steam motor yang terletak di Jalan Ethanol Kecamatan Banjar Agung Kecamatan Tulang Bawang akan ada transaksi Narkoba jenis shabu, yang setelah itu para saksi langsung bergerak menuju menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di cucian steam motor para saksi melihat terdakwa sedang duduk di teras tempat cucian steam seperti menunggu seseorang, karena merasa curiga para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat digeledah ditemukan didalam saksu celana sebelah kanan bagian depan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal-kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing perpaket + Rp150.000.00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya para saksi menanyakan dimana tempat tinggal terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari tempat cucian steam motor tersebut, kemudian para saksi langsung mengajak terdakwa menuju kontrakan terdakwa dan para saksi langsung masuk serta kembali melakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa, yang mana pada saat itu saksi KELANA TANTRI sedang berada di kontrakan terdakwa menyaksikan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 2 (Dua) pak plastik klip bening, dan 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan dari dalam dompet merk cantik didalam kamar terdakwa, ada pun maksud dan tujuan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa Jual ke para spir truck yang berhenti di warung-warung di pinggir jalan lintas timur, dan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

---Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2422 NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Juli tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat , yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalam nya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan \pm 0,228 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metafetamina jenis shabu yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, lalu sisa barang bukti shabu yang dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira \pm 0,127 gram (Nol koma satu dua tujuh gram) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **AJET Bin SUKIRNO**, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan terdakwa **AJET Bin SUKIRNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AJET Bin SUKIRNO** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ethanol Kecamatan Banjar Agung Kecamatan Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya nya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Setiap orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, sekira jam 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang duduk di teras tempat cucian steam motor, tiba-tiba datang para saksi Anggota Polri yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat di geledah para saksi menemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal-kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing perpaket ± Rp.150.000.00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-----Selanjutnya para saksi menanyakan dimana tempat tinggal terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari tempat cucian steam motor tersebut, kemudian para saksi langsung mengajak terdakwa menuju kontrakan terdakwa dan para saksi langsung masuk dan menggeledah rumah kontrakan terdakwa, yang mana pada saat itu saksi KELANA TANTRI sedang berada di kontrakan terdakwa dan saksi sedang tidur-tiduran, dan dengan di saksikan oleh saksi sendiri para saksi Anggota Polri menemukan 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 2 (Dua) pak plastik klip bening, dan 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan dari dalam dompet merk cantik didalam kamar terdakwa,

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2422 NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Juli tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat , yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalam nya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan ± 0,228 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metafetamina jenis shabu yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu sisa barang bukti shabu yang dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira ± 0,127 gram (Nol koma satu dua tujuh gram) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **AJET Bin SUKIRNO**, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Eduin Rais, S.Pd Bin Haidar

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di cucian steam motor yang berada di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi dan Brigpol I Nyoman Adiguna P Anak dari I Nyoman Cenik, serta Brigpol Putu Mahesa Ay Anak dari I Ketut Wiyasa. telah menangkap terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, kami sedang melakukan penyelidikan narkotika di wilayah hukum Polsek Banjar Agung, lalu kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di cucian steam motor yang terletak di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai, bersama dengan barang bukti, kemudian kami melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa lalu pemeriksaan dilanjutkan di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi sabu, dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) plastik klip kecil jenis sabu dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan serta dompet warna merah motif bunga merk cantik dari dalam kamar kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli dari Mak Mila seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali serta rencananya akan dijual dengan cara membagi shabu menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan plastik kecil, dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir-sopir truk yang mampir di warung-warung pinggiran jalan lintas timur.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan.

2. Saksi I Nyoman Adiguna P Anak dari I Nyoman Cenik

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di cucian steam motor yang berada di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Saksi dan Brigpol Eduin Rais, Bin Haidar serta Brigpol Putu Mahesa Ay Anak dari I Ketut Wiyasa. telah menangkap terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, kami sedang melakukan penyelidikan narkoba di wilayah hukum Polsek Banjar Agung, lalu kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di cucian steam motor yang terletak di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai, bersama dengan barang bukti, kemudian kami melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa lalu pemeriksaan dilanjutkan di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkoba yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi sabu, dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) plastik klip kecil jenis sabu dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan serta dompet warna merah motif bunga merk cantik dari dalam kamar kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli dari Mak Mila seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali serta rencananya akan dijual dengan cara membagi shabu menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan plastik kecil, dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir-sopir truk yang mampir di warung-warung pinggiran jalan lintas timur.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan.

3. Saksi I Putu Mahesa Ay Anak dari I Ketut Wiyasa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di cucian steam motor yang berada di Jalan Ethanol Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Saksi dan Brigpol Eduin Rais, Bin Haidar serta Brigpol I Nyoman Adiguna P Anak dari I Nyoman Cenik telah menangkap terdakwa karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, kami sedang melakukan penyelidikan narkotika di wilayah hukum Polsek Banjar Agung, lalu kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di cucian steam motor yang terletak di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang akan ada transaksi narkoba jenis sabu. Setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai, bersama dengan barang bukti, kemudian kami melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa lalu pemeriksaan dilanjutkan di Polres Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi sabu, dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) plastik klip kecil jenis sabu dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan serta dompet warna merah motif bunga merk cantik dari dalam kamar kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Mak Mila seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali serta rencananya akan dijual dengan cara membagi shabu menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan plastik kecil, dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir-sopir truk yang mampir di warung-warung pinggiran jalan lintas timur.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di cucian steam motor yang berada di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang karena tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, saat itu terdakwa sedang duduk di teras tempat steam motor di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi sabu, dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) plastik klip kecil jenis sabu dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan serta dompet warna merah motif bunga merk cantik dari dalam kamar kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Mak Mila seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali serta rencananya akan dijual dengan cara membagi shabu menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan plastik kecil, dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir-sopir truk yang mampir di warung-warung pinggiran jalan lintas timur.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2422 NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Juli tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat, yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalam nya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,228$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metafetamina jenis shabu yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu sisa barang bukti shabu yang dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira $\pm 0,127$ gram (Nol koma satu dua tujuh gram) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip kecil berisi kristal-kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,228 gram.
- 2 (dua) pak plastik klip bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet merk cantik.

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di cucian steam motor yang berada di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, saat itu terdakwa sedang duduk di teras tempat steam motor di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi sabu, dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) plastik klip kecil jenis sabu dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan serta dompet warna merah motif bunga merk cantik dari dalam kamar kontrakan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut dari Mak Mila seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali serta rencananya akan dijual dengan cara membagi shabu menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan plastik kecil, dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir-sopir truk yang mampir di warung-warung pinggiran jalan lintas timur.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2422 NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Juli tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat , yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalam nya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,228$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metafetamina jenis shabu yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran**



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu sisa barang bukti shabu yang dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira $\pm 0,127$ gram (Nol koma satu dua tujuh gram) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Ajet Bin Sukirno** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut terkait Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkotika tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di cucian steam motor yang berada di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang karena tindak pidana narkotika dan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB, saat itu terdakwa sedang duduk di teras tempat steam motor di Jalan Ethanol Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi sabu, dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) plastik klip kecil jenis sabu dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan serta dompet warna merah motif bunga merk cantik dari dalam kamar kontrakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Mak Mila seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali serta rencananya akan dijual dengan cara membagi shabu menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan plastik kecil, dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir-sopir truk yang mampir di warung-warung pinggir jalan lintas timur dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2422 NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Juli tahun 2017, bahwa barang bukti 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus Amplop warna coklat, yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalam nya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,228$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metametamina jenis shabu yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu sisa barang bukti shabu yang dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira $\pm 0,127$ gram (Nol koma satu dua tujuh gram) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastic klip kecil berisi kristal-kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,228 gram.
- 2 (dua) pak plastik klip bening.
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk cantik.

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ajet Bin Sukirno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip kecil berisi kristal-kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,228 gram.
- 2 (dua) pak plastik klip bening.
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet merk cantik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **09 November 2017** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Early Handayani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, S.H..

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Early Handayani, S.H.